



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendi Aditiawan Bin Sapri
2. Tempat lahir : Wates
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rengas RT 004 RW 003 Kel.Rengas
Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Hendi Aditiawan Bin Sapri ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI ADITIAWAN Bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" yang melanggar *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca/piek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA anak dari I MADE WIDANA serta anggota Sat Narkoba Polres Metro lainnya berangkat ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro, setibanya disana pada sekitar jam 00.20 WIB, Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA anak dari I MADE WIDANA serta anggota SatResNarkoba lainnya naik ke lantai 2 lalu masuk ke dalam kamar dengan pintu terbuka dan terdapat Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap (bong) dengan tangan kiri dan 1 (satu) pipa kaca/pirek dengan tangan kanannya yang Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hisapan ketiga, lalu Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA anak dari I MADE WIDANA juga melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat sekitar dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis Sabu (sisa pakai), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), dan 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (sisa pakai) merupakan milik Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI yang dibeli dari Saudara TOKE (DPO) di area persawahan Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, serta 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan milik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yaitu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO,
Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2704 / NNF / 2023 tanggal 21 September 2023 dengan hasil Barang Bukti I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti II berupa 1 (Satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang Bukti I berupa 1 (satu) buah pirem kaca dan Barang Bukti II Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA anak dari I MADE WIDANA serta anggota Sat Narkoba Polres Metro lainnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



berangkat ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro, setibanya disana pada sekitar jam 00.20 WIB, Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA anak dari I MADE WIDANA serta anggota SatResNarkoba lainnya naik ke lantai 2 lalu masuk ke dalam kamar dengan pintu terbuka dan terdapat Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap (bong) dengan tangan kiri dan 1 (satu) pipa kaca/pirek dengan tangan kanannya yang Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hisapan ketiga, lalu Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA anak dari I MADE WIDANA juga melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat sekitar dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis Sabu (sisa pakai), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), dan 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (sisa pakai) merupakan milik Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI yang dibeli dari Saudara TOKE (DPO) di area persawahan Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, serta 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan milik bersama yaitu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut pirek, setelah itu sabut didalam pirek tersebut dikabar bawahnya lalu asapnya dihisap dan dibuang perlahan melalui mulut, dilakukan berulang kali hingga sabu tersebut habis didalam pirek;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2704 / NNF / 2023 tanggal 21 September 2023 dengan hasil Barang Bukti I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti II berupa 1 (Satu) buah termos berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang Bukti I berupa 1 (satu) buah pirem kaca dan Barang Bukti II Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa bersama Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA serta Tim SatResNarkoba pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 jam 00.20 Wib sebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 23.30 Wib Saksi bersama Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat diduga ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah Jl.Raya Stadion



Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro. Kemudian Saksi dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya menuju rumah tersebut dan melakukan pengintaian, setelah yakin ada kegiatan yang diduga penyalahgunaan Narkotika, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 wib, Saksi dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut tepatnya dikamar yang pintunya terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat hisap sabu (Bong) dengan tangan kirinya dan 1 (Satu) pipa kaca/ pirek dengan tangan kanan-nya dan diakui Terdakwa jika Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hisapan ketiga, lalu kami juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI serta melakukan penggeledahan terhadap tempat sekitar, lalu ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai), 2 (dua) batang pipa kaca / pirek. Selanjutnya juga ditemukan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) batang pipa kaca / pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (sisa pakai) merupakan milik Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI yang dibeli dari Saudara TOKE (DPO) di area persawahan Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, serta 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan milik bersama yaitu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh warga sipil yaitu sdr. sdr. LIA APRILIA Binti HERMAN (Alm) yang merupakan pemilik rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa bersama Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL serta Tim SatResNarkoba pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 jam 00.20 Wib sebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 23.30 Wib Saksi bersama Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat diduga ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro. Kemudian Saksi dan Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya menuju rumah tersebut dan melakukan pengintaian, setelah yakin ada kegiatan yang diduga penyalahgunaan Narkotika, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 wib, Saksi dan Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut tepatnya dikamar yang pintunya terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat hisap sabu (Bong) dengan tangan kirinya dan 1 (Satu) pipa kaca/ pirek dengan tangan kanan-nya dan diakui Terdakwa jika Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hisapan ketiga, lalu kami juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI serta melakukan penggeledahan terhadap tempat sekitar, lalu ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai), 2 (dua) batang pipa kaca / pirek. Selanjutnya juga ditemukan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) batang pipa kaca / pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu (sisa pakai) merupakan milik Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI yang dibeli dari Saudara TOKE (DPO) di area persawahan Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, serta 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkoba jenis sabu merupakan milik bersama yaitu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh warga sipil yaitu sdri. sdri. LIA APRILIA Binti HERMAN (Alm) yang merupakan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah ditangkap bersama dengan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI dan Terdakwa oleh Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 jam 00.20 Wib sebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.30 saat sedang berada di Mess tempat kerja Saksi di Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Saksi mengajak Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI dan berkata "DON YUK KE ATAS AMBIL BAHAN" dijawab oleh Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI "YA UDAH BASING", lalu sekira jam 20.00 Wib Saksi dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI berangkat menuju Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, lalu Sekira jam 20.30 Wib Saksi dan Saksi KGS M

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI SAPUTRA bin M SUBEKI sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Saksi menelepon seseorang yang bernama Saudara TOKE (DPO) dalam percakapan telepon whatsapp berkata "BANG CARI BAHAN DUA RATUS" kemudian Saudara TOKE (DPO) berkata "YA NUNGGU DI PINGGIR SAWAH", "NANTI SAYA SAMPERIN". Setelah selesai menelepon, Saksi dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI selanjutnya menuju ke sawah yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Sekira jam 20.45 Wib Saksi dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI sampai di area persawahan yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Tidak lama menunggu Saudara TOKE (DPO) datang sendirian menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara TOKE (DPO) memberikan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu lalu Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi ke Saudara TOKE (DPO). 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Saksi simpan didalam gengaman tangan sebelah kiri. Selanjutnya pada sekitar jam 20.50 WIB, Saksi dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI tiba kembali di mess tempat kerja menuju ke kamar Saksi, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI, dan Terdakwa yang terletak di lantai 2, lalu Saksi mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dibawah meja yang berada di didalam kamar tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) batang kaca pirex yang berada diatas meja lalu memasukkan narkotika jenis sabu yang tadi dibeli, Saksi yang membakar pertama kali lalu dihisap Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diberikan kembali ke Saksi dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi berikan ke Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI dan dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diberikan ke Saksi dihisap hingga tersisa sedikit. Setelah selesai, Saksi dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI kembali rebanan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB, Terdakwa datang ke kamar dan langsung mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dari bawah meja yang berada di kamar tersebut, lalu ia mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan mendapat kurang lebih 3 (tiga) hisapan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Sewaktu Terdakwa sedang memegang seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan tangan kirinya dan satu batang pipa kaca / pirek yang masih terdapat endapan butiran kristal narkoba jenis sabu dipegang dengan tangan kanan nya, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Polres Metro lalu mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI. Beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian serta melakukan penggeledahan terhadap kamar yang kami tempati tersebut, hasilnya ditemukan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu (sisa pakai) dan 2 (dua) batang kaca pirex, serta satu batang pipa kaca / pirek yang masih terdapat endapan butiran kristal narkoba jenis sabu, dan selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu bersama Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI baru 1 (satu) kali sedangkan dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara TOKE (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi baru pertama kali konsumsi sabu pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi saat membeli narkoba jenis sabu dari Saudara TOKE (DPO) tidak patungan dengan Terdakwa sehingga uang yang saya beli tersebut merupakan uang saksi pribadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap bersama dengan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Terdakwa oleh Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023



jam 00.20 Wib sebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa kronologi awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.30 saat sedang berada di Mess tempat kerja Saksi di Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Saksi diajak oleh Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan berkata "DON YUK KE ATAS AMBIL BAHAN" dijawab oleh Saksi "YA UDAH BASING", lalu sekira jam 20.00 Wib Saksi dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO berangkat menuju Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, lalu Sekira jam 20.30 Wib Saksi dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO menelepon seseorang yang bernama Saudara TOKE (DPO) dalam percakapan telepon whatsapp berkata "BANG CARI BAHAN DUA RATUS" kemudian Saudara TOKE (DPO) berkata "YA NUNGGU DI PINGGIR SAWAH", "NANTI SAYA SAMPERIN". Setelah selesai menelepon, Saksi dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO selanjutnya menuju ke sawah yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Sekira jam 20.45 Wib Saksi dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO sampai di area persawahan yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Tidak lama menunggu Saudara TOKE (DPO) datang sendirian menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara TOKE (DPO) memberikan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu lalu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO ke Saudara TOKE (DPO). 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Saksi simpan didalam gengaman tangan sebelah kiri. Selanjutnya pada sekitar jam 20.50 WIB, Saksi dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO tiba kembali di mess tempat kerja menuju ke kamar Saksi, Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, dan Terdakwa yang terletak di lantai 2, lalu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



PURWANTO mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dibawah meja yang berada di didalam kamar tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) batang kaca pirex yang berada diatas meja lalu memasukkan narkoba jenis sabu yang tadi dibeli, Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO yang membakar pertama kali lalu dihisap Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diberikan kembali ke Saksi dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi berikan ke Saksi dan dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diberikan ke Saksi dihisap hingga tersisa sedikit. Setelah selesai, Saksi dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO kembali rebahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 00.05 WIB, Terdakwa datang ke kamar dan langsung mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dari bawah meja yang berada di kamar tersebut, lalu ia mulai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dan mendapat kurang lebih 3 (tiga) hisapan. Sewaktu Terdakwa sedang memegang seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan tangan kirinya dan satu batang pipa kaca / pirek yang masih terdapat endapan butiran kristal narkoba jenis sabu dipegang dengan tangan kanannya, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Polres Metro lalu mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO. Beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian serta melakukan penggeledahan terhadap kamar yang kami tempati tersebut, hasilnya ditemukan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu (sisa pakai) dan 2 (dua) batang kaca pirex, serta satu batang pipa kaca / pirek yang masih terdapat endapan butiran kristal narkoba jenis sabu, dan selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara TOKE (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL, Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, S.H., M.H. anak dari I MADE WIDANA, serta Tim SatresNarkoba lainnya Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro, saat itu Terdakwa dilakukan Penangkapan bersama dengan rekan Terdakwa Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa menjemput sdri. LIA APRILIA Binti HERMAN (Alm) di tempat kerjanya di Konter HP di Tejoagung Metro Timur, selanjutnya Terdakwa dan sdri. LIA APRILIA Binti HERMAN (Alm) menuju ke Kota Metro untuk makan dan mengobrol. Lalu pada Hari Rabu tanggal 13 September sekira jam 00.15 Wib Terdakwa dan sdri. LIA APRILIA Binti HERMAN (Alm) sampai mess tempat kami tinggal di Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro, dan naik kelantai dua. Saat dilantai dua, sdri. LIA APRILIA Binti HERMAN (Alm) masuk kekamarnya dan Terdakwa masuk kekamar sebelahnya yang ada Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI yang sedang tiduran dikamar tersebut lalu Terdakwa melihat ada bong yang masih tertempel pipa kaca/pirek lalu Terdakwa ambil dan masih ada sisa narkotika sabu nya, kemudian Terdakwa konsumsi dan mendapat kurang lebih 3 (tiga) hisapan, saat seperangkat alat hisap sabu / bong tersebut masih Terdakwa pegang bersama dengan satu pipa kaca/pirek yang masih ada sisa sabu nya tersebut tiba-tiba muncul didepan kamar kami beberapa orang berpakaian preman yang kemudian saya ketahui dari Sat Narkoba Polres Metro yang datang tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan rekan dilakukan pengeledahan badan dan juga pengeledahan tempat sekitar lalu Polisi menemukan barang bukti lain nya berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai), 2 (dua) buah pipa kaca / pirek kosong;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI baru 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



sedangkan dengan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis shabu dari tahun 2019 yang biasanya Terdakwa beli dari Saudara GEBI yang beralamat di Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa cara mengonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu di dalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polisi, yaitu pada bulan Agustus 2023 (malam hari), lalu pada tanggal 09 September 2023 (malam hari);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun resep dari dokter untuk membeli atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)
- 2) 1 (satu) batang pipa kaca/piek yang didalamnya berisi endapan kristal being diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 262/Pen.Pid/2023/PN Met tanggal 27 September 2023 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2704 / NNF / 2023 tanggal 21 September 2023 dengan hasil Barang Bukti I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti II berupa 1 (Satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang Bukti I berupa 1 (satu) buah pirem kaca dan Barang Bukti II Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro, saat itu Terdakwa dilakukan Penangkapan bersama dengan rekan Terdakwa Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat diduga ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro. Kemudian Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJAHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya menuju rumah tersebut dan melakukan pengintaian, setelah yakin ada kegiatan yang diduga penyalahgunaan Narkotika, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 wib, Saksi AAN MARYONIKA CIPTA

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut tepatnya dikamar yang pintunya terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat hisap sabu (Bong) dengan tangan kirinya dan 1 (Satu) pipa kaca/ pirek dengan tangan kanan-nya dan diakui Terdakwa jika Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hisapan ketiga, lalu Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI serta melakukan penggeledahan terhadap tempat sekitar, lalu ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai), 2 (dua) batang pipa kaca / pirek. Selanjutnya juga ditemukan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) batang pipa kaca / pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu (sisa pakai) merupakan milik Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI yang dibeli dari Saudara TOKE (DPO) di area persawahan Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) batang pipa kaca/pirek, serta 1 (satu) batang pipa kaca/pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan milik bersama yaitu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin SUBEKI, dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI baru 1 (satu) kali sedangkan dengan Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis shabu dari tahun 2019 yang biasanya Terdakwa beli dari Saudara GEBI yang beralamat di Tegineneng Kab. Pesawaran;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu di dalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polisi, yaitu pada bulan Agustus 2023 (malam hari), lalu pada tanggal 09 September 2023 (malam hari);
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2704 / NNF / 2023 tanggal 21 September 2023 dengan hasil Barang Bukti I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti II berupa 1 (Satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang Bukti I berupa 1 (satu) buah pirek kaca dan Barang Bukti II Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Terdakwa **HENDI ADITIAWAN BIN SAPRI** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang, sedangkan untuk terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan unsur yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa kata “bagi diri sendiri” mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau perbuatan ditujukan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA di persidangan serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah Jl.Raya Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA bersama beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan, melihat Terdakwa sedang memegang alat hisap sabu (Bong) dengan tangan kirinya dan 1 (Satu) pipa kaca/ pirek dengan tangan kanan-nya dan diakui Terdakwa jika Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hisapan ketiga, lalu Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA,S.H.,M.H. anak dari I MADE WIDANA juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI serta melakukan penggeledahan terhadap tempat sekitar, lalu ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai), 2 (dua) batang pipa kaca / pirek. Selanjutnya juga ditemukan 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) batang pipa kaca / pirek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan rekan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2704 / NNF / 2023 tanggal 21

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dengan hasil dengan hasil Barang Bukti I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti II berupa 1 (Satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa HENDI ADITIAWAN bin SAPRI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang Bukti I berupa 1 (satu) buah pirem kaca dan Barang Bukti II Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu adalah yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu di dalam pirem tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari tahun 2019 yang biasanya Terdakwa beli dari Saudara GEBI yang beralamat di Tegineneng Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan Terdakwa dan rekan tersebut, adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berhak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAN MARYONIKA CIPTA bin SJHRUL dan Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSANA, S.H., M.H. anak dari I MADE WIDANA yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dikarenakan tidak dapat menunjukkan adanya izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas Terdakwa serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa HENDI ADITIAWAN BIN SAPRI adalah sebagai Marketing Rental, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk membeli lalu mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan *men-juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu. Perbuatan yang dimaksud adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Hari Selasa tanggal 12

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 pada sekitar jam 20.50 WIB, Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI tiba kembali di mess tempat kerja menuju ke kamar Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO, Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI, dan Terdakwa yang terletak di lantai 2, lalu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dibawah meja yang berada di didalam kamar tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) batang kaca pirex yang berada diatas meja lalu memasukkan narkoba jenis sabu yang tadi dibeli, Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO yang membakar pertama kali lalu dihisap Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diberikan kembali ke Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO berikan ke Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI dan dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diberikan ke Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dihisap hingga tersisa sedikit. Setelah selesai, Saksi IKANG VERY ARYANTO bin DEDEK PURWANTO dan Saksi KGS M DONI SAPUTRA bin M SUBEKI kembali rebahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 00.15 WIB, Terdakwa datang ke kamar dan langsung mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dari bawah meja yang berada di kamar tersebut, lalu ia mulai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dan mendapat kurang lebih 3 (tiga) hisapan. Sewaktu Terdakwa sedang memegang seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan tangan kirinya dan satu batang pipa kaca / pirek yang masih terdapat endapan butiran kristal narkoba jenis sabu dipegang dengan tangan kanan nya, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Polres Metro lalu mengamankan Terdakwa dan rekan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) batang pipa kaca/piek yang didalamnya berisi endapan kristal being diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan zat yang berbahaya dan terlarang sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI ADITIAWAN Bin SAPRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 8 (DELAPAN) BULAN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca/piek yang didalamnya berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gramDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Resa Oktaria, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H.,M.H., Dicky Syarifudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Muhammad Hakam Hamada, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H.,M.H.

Resa Oktaria, S.H.,M.H.

Dicky Syarifudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)